

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI (SENDE)
SAWAH
(Studi Kasus di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**

Mohamad Al Kafi,¹ Abdul Kholiq Syafaat²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi,¹ UIN Kyai Haji

Ahmad Siddiq Jember²

Email: alkafi@gmail.com,¹ abdulkholiqsyafaat@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the practice of sende, and to examine the Islamic legal perspective on the practice of sende in Summersari Village, Srono District, Banyuwangi Regency. The author employed a qualitative descriptive approach, the analytical tool used in this study was an interactive model. The results obtained from the study regarding the practice of sende in Summersari Village. The practice of pawning (sende) for paddy fields is as follows: first, the rahin (the borrower) approaches the murtahin (the mortgagee) to reach an agreement on the amount of debt requested and the paddy field to be used as marhun. After obtaining agreement, the parties to the contract execute the rahn (sende) contract, accompanied by witnesses. The results of the study can be concluded that the practice of pawning (sende) for paddy fields in Summersari Village, Srono District, Banyuwangi Regency complies with applicable Islamic law, as it meets Islamic requirements and provisions. The research concludes that the pawning practice using the sende system in Summersari Village is legitimate, as it meets the requirements and pillars of rahn, namely: belief in God, the principle of trust in God, and the principle of shighat. It avoids several potential forms of corruption, such as usury and gharar.

Keywords: Islamic Law, Sende

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *sende* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *sende* sawah di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model. Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai praktik *sende* di Desa Summersari pada praktek akad gadai (*sende*) sawah sebagai berikut pertama *rahin* mendatangi pihak *murtahin* untuk melakukan kesepakatan tentang berapa besar hutang yang diminta dan sawah yang akad dijadikan *marhun*, setelah mendapatkan kesepakatan pihak yang berakad melakukan akad *rahn (sende)* dengan ditemani saksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktek gadai dengan sistem *sende* di Desa Summersari adalah sah, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun *rahn*, yaitu: *aqidain*, *ma'qud alaihi*, dan *shighat* dan terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *riba* dan *gharar*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sende

A. PENDAHULUAN

Fiqh Muamalah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari-dalil yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia. Salah satunya adalah menjelaskan tentang perpindahan hak milik barang dari seseorang ke orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-ba'i*. Dalam jual beli terdapat pertukaran barang satu dengan barang yang lain, yang mengakibatkan terdapat pertukaran barang satu dengan barang yang lain, yang mengakibatkan perpindah hak milik barang dari seseorang ke orang lain atau dari penjual ke pembeli (Abdullah dan Saebani, 2014:108)

Jual beli (*bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli (*bai'*) adalah transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (*mu'abbad*) (Tim Laskar Pelangi, 2013:2). Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 Allah Swt Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..." (Departemen Agama RI, 2012:83).

Salah satu contoh jual beli yang menggunakan jasa pelantara/makelar yaitu jual beli tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Ketika seseorang terdesak dengan kebutuhan mendadak, maka mereka akan menjual tanah atau benda yang layak untuk diperjual belikan. Dalam menawarkan barangnya, seorang penjual biasanya menawarkan dengan sendiri dan ada juga yang menggunakan jasa perantara yang ada di Desa tersebut, yang mana perantara atau makelar tersebut bisa mempermudah dalam menjual tanah atau barang mereka.

dalam praktik pemakelaran biasanya makelar hanya sebagai seorang pelantara antara penjual dan pembeli yang mana makelar akan mendapatkan upah ketika sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Akan tetapi Pemakelaran tanah yang terjadi di Desa Karangdoro terkadang dalam melakukan praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti menambah harga jual beli Tanah tanpa sepengetahuan pemilik dan pembeli tanah dan pemberian upah yang masih belum jelas nominalnya.

Berdasarkan praktik di atas dapat dilihat bahwa, penambahan harga yang dilakukan oleh makelar terkadang bisa merugikan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli karena ketidakwajaran mereka dalam menambah harga jual tanah tersebut. Maka berdasarkan alasan itulah peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu di kaji secara mendalam untuk mengetahui keabsahan dari praktek jual beli yang dilakukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktek jual beli tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman (Munawir, 2008:1098). Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Syafei, 2001:11).

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan (Syafei, 2001:14).

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli (*bai'*) adalah transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (*mu'abbad*) (Tim Laskar Pelangi, 2013:2). Sedangkan definisi jual beli dalam Kitab Fathul Qorib ialah memiliki suatu yang harta (uang) dengan mengganti sesuatu dengan atas ijin

syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara', yang demikian itu harus dengan pembayaran yang berupa uang (Fathul Qorib: 30). Istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*) dan lebih di karenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*) (Tim Laskar Pelangi, 2013:2).

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang telah banyak dibahas dalam penelitin terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut: penelitin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Karawang” yang di tulis oleh Sulaiman Afandy, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membahas tentang jual beli tanah pemakaman modern dengan kesimpulan jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli hanya saja dalam prakteknya kurang memenuhi prinsip-prinsip Muamalah yaitu kesederhanaan dan kemaslahatan (Sulaiman Afandy, 2015:2).

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawahan di Desa Ngabar Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo” yang di tulis oleh Ifda Faridatul Khiftyani mahasiswi IAIN Ponorogo, ia menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah sawahan dengan kesimpulan bahwa akad jual beli ini sah menurut hukum adat istiadat setempat. Tetapi menurut hukum Islam tidak sah. Baik penjual maupun pembeli harus bertemu langsung dalam satu majlis sehingga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. (Ifda Faridatul Khiftyah, 2016:3).

Penelitian mengenai praktik gadai (*sende*) sawah dalam perspektif hukum Islam ini pada umumnya memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu menelaah kesesuaian praktik gadai dengan prinsip-prinsip fikih Muamalah seperti keadilan, kerelaan (*an-taradhin*), serta larangan unsur *riba* dan *gharar*. Sejumlah penelitian terdahulu juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di masyarakat pedesaan, serta merujuk pada konsep *rahn* dalam hukum Islam sebagai landasan analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam objek, lokasi, serta temuan penelitian. Beberapa

penelitian sebelumnya menemukan bahwa praktik gadai cenderung merugikan salah satu pihak karena adanya pemanfaatan penuh atas objek gadai oleh penerima gadai tanpa batas waktu yang jelas, bahkan mengarah pada praktik terselubung *riba*. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik gadai (*sende*) sawah di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki karakteristik lokal tersendiri baik dari segi mekanisme, kesepakatan para pihak, maupun nilai-nilai sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa pemahaman kontekstual terhadap praktik gadai sawah di daerah tersebut serta analisis hukumnya secara lebih spesifik dalam perspektif hukum Islam.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Sugiono, 2004:1). Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses riset yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan melalui mungkin tidaknya untuk dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan apakah lokasi penelitian tersebut memberi peluang yang menguntungkan bagi peneliti untuk dikaji lebih dalam atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan penulis memilih lokasi di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan

tempat penelitian tersebut memudahkan dalam mencari data. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mulai Mei hingga Agustus 2024.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi (Sugiono, 2004:51). Sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2015:225). Dalam hal ini, yang menjadi sumber data primer adalah informasi dari penjual, pembeli dan makelar yang melakukan jual beli tanah yang berada di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan melalui observasi dan wawancara.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat perantara (Sugiyono, 2015:225). Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau penguat data utama. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut biasanya berupa dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan dari data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, sripsi, arsip desa dan yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi adalah salah satu strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan panca indra (Subagiyono, 2017:75). Dalam hal ini peneliti meneliti langsung di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten

Banyuwangi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan jual beli tanah yang dilakukan Masyarakat Desa Karangdoro.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan baik melalui media seperti telepon maupun tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. *Pertama*, wawancara tidak terstruktur, maksudnya urutan dari pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak diatur atau tersusun dengan baik, demikian juga dengan tujuan wawancara tersebut. *Kedua*, wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan suatu masalah yang sudah diketahui (Subagiyo, 2017:75). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk wawancara tak terstruktur, menurut Sugiyono (2016:233) wawancara tak terstruktur ialah sebuah teknik pengumpulan data dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang belum diatur jawaban apa yang akan diinginkan. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data Praktik jual beli tanah, dan peneliti melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) informan yaitu 3 (tiga) makelar, 2 (dua) pemilik tanah dan 2 (dua) Pembeli.

Metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti halnya surat, catatan harian, foto, laporan, artefak, cindramata, dan video. (Subagiyo, 2017:76). Dalam penelitian ini, data atau dokumen yang digunakan yaitu data pada penduduk Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi gambaran umum desa, letak geografis, kondisi demografis, keadaan Sosial agama, dan keadaan Sosial pendidikan.

5. Alat Analisa Data

Alisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dengan tujuan menjadikan data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bisa atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010:180).

Dalam menganalisis data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interaktif model*, yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan

data, mereduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992:104).

Pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam. Kemudian data yang diperoleh diproses melalui tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan perbaikan kesimpulan (subagiyo, 2017:192). Reduksi data, adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal hal pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Paparan data, merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data, jadi paparan data di pakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang di dapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data di tampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah di pahami (Subagiyo, 2017:192). Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan dalam penelitian bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang di rumuskan di awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang di lakukan (Subagiyo, 2017:193).

D. HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Dapat dimpulkan proses praktik gadai *sende* di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. *Pertama* pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjaminya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Terkadang *rahin* juga mencari informasi lewat rekan sesama petani saat bekerja.

Setelah menemukan orang yang bersedia untuk dipinjam modal (*murtahin*), *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk bermusyawarah dengan tujuan meminjam uang dengan menggadaikan sawah sebagai jaminan. Disana *rahin* dan *murtahin* menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme akad gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal yang akan dipinjam, lama jangka

waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan digadaikan sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam.

Setelah menemukan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah modal yang akan dipinjam dan lama jangka waktu pinjaman. Maka pihak yang berakad mencari seseorang yang diajak untuk dijadikan saksi saat melakukan akad gadai (*sende*). Saksi sangat berguna dalam berlangsungnya akad gadai *sende*. Dimana akad gadai *sende* adalah akad yang terjadi dikarenakan adanya akad *qardlu* (utang-piutang), akad *qardlu* adalah akad yang dilandasi dengan tolong menolong dimana salah satu syaratnya adalah adanya saksi.

Dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam, pemanfaatan *marhun* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik gadai *sende* sawah di Desa Summersari dianggap tidak sesuai karna merugikan salah satu pihak. Ternyata bisa diatasi dengan Hadist dari Ulama Syafi'iyah yang ditulis dalam Kitab Asybah Wa Nadhoir, yang menyatakan diperbolehkan mengambil manfaat dengan atas dasar adat atau sudah lazim di lakukan oleh suatu daerah tertentu.

E. PEMBAHASAN

1. Praktek Gadai (*Sende*) di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Setelah melakukan penelitian di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa proses praktik gadai *sende* di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: *Pertama*, pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjaminya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Terkadang *rahin* juga mencari informasi lewat rekan sesama petani saat bekerja. Setelah menemukan orang yang bersedia untuk dipinjami modal (*murtahin*), *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk bermusyawarah dengan tujuan meminjam uang dengan menggadaikan sawah sebagai jaminan. Disana *rahin* dan *murtahin* menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme akad gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal

yang akan dipinjam, lama jangka waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan digadaikan sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam.

Setelah menemukan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah modal yang akan dipinjam dan lama jangka waktu pinjaman. Maka pihak yang berakad mencari seseorang yang diajak untuk dijadikan saksi saat melakukan akad gadai (*sende*). Saksi sangat berguna dalam berlangsungnya akad gadai *sende*. Dimana akad gadai *sende* adalah akad yang terjadi dikarenakan adanya akad *qardlu* (utang-piutang), akad *qardlu* adalah akad yang dilandasi dengan tolong menolong dimana salah satu syaratnya adalah adanya saksi. Kemudian pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan akad gadai *sende* dengan ditemani saksi dan membuat sebuah surat perjanjian yang isinya berupa perjanjian akad gadai *sende* antara pelaku akad gadai (*sende*). Dengan jumlah pinjaman sekian dan sawah yang digadaikan dengan lebar sekian, dan jangka waktu sekian. Di dalam surat perjanjian tersebut, juga terdapat tanda bukti berupa tanda tangan *rahin* dan tanda tangan *murtahin* dengan materai Rp. 10.000 di atas kertas.

Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi, maka selanjutnya pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan serah terima barang. *Rahin* mendapatkan modal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak *murtahin*. Sedangkan *murtahin* mendapatkan manfaat sawah yang diperoleh dari barang gadaian yang diberikan oleh pihak *rahin*. Karena ketika *rahin* melakukan akad gadai *sende*, dengan otomatis *rahin* memberikan manfaat penggunaan dari *marhun* yang digadai. Karena di Desa Summersari praktik gadai yang seperti itu menjadi hal yang lazim dan lumrah, dengan demikian *rahin* tidak mempunyai hak sedikitpun tentang pemanfaatan *marhun* dan ketika sawah yang menjadi *marhun* dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, *rahin* tidak mendapatkan pembagian hasil panen dari sawah itu. Karena menurut pandangan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Summersari Kecamatan Srono, ketika kita menggadaikan sawah maka manfaat sawah yang digadaikan menjadi milik *murtahin* sepenuhnya. Pemanfaatan *marhun* ini akan berlangsung hingga jangka waktu yang sudah disepakati. Semisal kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* 3 tahun, maka pemanfaatan *marhun* selama 3 tahun. Ketika sudah jangka waktu *rahn* habis dan *rahin* tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya, maka *rahin* mempunyai kewajiban untuk mendatangi pihak

murtahin agar meminta perpanjangan kontrak gadai (*sende*). Hingga saat ini belum pernah terjadi praktik akad gadai *sende* di Desa Sumpersari yang sampai mengakibatkan penjualan *marhun* ketika pihak *rahin* tidak mampu membayar hutang.

Begitu juga sebaliknya, ketika *rahin* melunasi semua hutang-hutangnya, maka seketika itu pihak *rahin* berhak mengambil kembali manfaat dari *marhun*. Meskipun saat melunasi hutang-hutangnya, jangka waktu akad *rahn* belum habis, *rahin* bisa mengambil atau mencabut sawah yang menjadi *marhun*. Namun ketika *marhun* (sawah) yang menjadi jadi jaminan masih ditanami padi, biasanya pengambilan manfaat menunggu hingga masa panen tiba.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai (*Sendi*) Sawah yang Terjadi di Desa Sumpersari Kecamatan Srobo Kabupaten Banyuwangi

Dalam pandangan hukum Islam gadai (*sende*) memiliki beberapa syarat yang harus di penuhi diantaranya:

a. *Aqid* (Pelaku Akad)

Aqid (pelaku akad) *rahn* adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan. Masing-masing dari *rahin* dan *murtahin* disyaratkan harus *mukhtar* (bebas) dan *muthlaq at-tasharruf* atau ahli *at-tabarru'*, yaitu orang yang bebas mentasyarufkan hartanya, baik tasyaruf yang bersifat komersial atau non-komersial (Khotib, Juz 3:373-374).

b. *Shighah*

Shighah atau *ijab qabul* merupakan ekspresi paling represintatif sebagai pernyataan saling setuju (Fiqh Manhaji, Juz 3:270).

c. *Marhun*

Marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang. Secara umum kriteria *marhun* adalah, setiap barang yang secara hukum sah dijadikan *mabi'* maka sah dijadikan *marhun* (Fiqh Manhaj, Juz 3:270).

d. *Marhun Bih*

Marhun bih ialah hak piutang *murtahin* yang berada dalam tanggungan *rahin* yang dijamin dengan *marhun*.

Untuk praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sumbersari sendiri, ternyata sudah memenuhi kriteria syarat-syarat di atas. Namun setelah melakukan wawancara dan penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang bisa membuat rusaknya akad gadai (*sende*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari pada praktik gadai (*sende*) dan perbedaan pendapat para ulama mengenai sesuai atau tidaknya menurut ketentuan syara'.

praktik gadai *sende* adalah praktik yang terjadi karena adanya praktik *qardlu* (utang-piutang). Dimana menurut hasil wawancara, gadai (*sende*) yang terjadi di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: *Rahin* sebagai peminjam modal memberikan jaminan berupa sawah kepada pihak *murtahin* untuk dijadikan jaminan atas hutang. Namun sawah yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Praktik yang seperti ini mengakibatkan seakan-akan ada salah satu pihak yang diuntungkan yaitu *murtahin*. Poin inilah yang menjadi banyak perdebatan mengenai kehalalannya praktik ini. Sebagian Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa praktik yang seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *riba'* *qardl* di dalamnya, sebagai mana dalam Hadis:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَتَهُ فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya: "Setiap pinjaman yang menarik keuntungan maka hukumnya *riba*". (Ibnu Majah, 2009:50).

Menurut keterangan Hadis di atas segala bentuk pinjaman yang menguntungkan salah satu pihak maka dianggap *riba*. Pada kasus gadai (*sende*) di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, seakan-akan pihak *murtahin* mengambil keuntungan dari pengambilan manfaat *marhun* berupa sawah yang menjadi jaminan atas hutangnya. Maka menurut Hadis di atas praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan syara'.

Dari Hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa praktik gadai *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan syara'. Namun perlu digarisbawahi bahwa masyarakat Sumbersari kususny pihak yang menjadi *rahin*, melakukan gadai (*sende*) tanpa paksaan, bahkan *rahin* tidak merasa sedikitpun dirugikan dengan sistem adat yang sedemikian rupa. Mereka berpendapat ketika barang yang digadaikan tidak

dimanfaatkan akan *mubadzir*, karena akan membuang manfaat dari kegunaan sawah, yaitu sebagai lahan untuk bercocok tanan.

Maka dari itu pihak *rahin* memberikan segala bentuk manfaat dari *marhun* yang digadaikan ke pihak *murtahin*. Praktik seperti ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Summersari mulai dari nenek moyang hingga saat ini dan sudah menjadi adat masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya Desa Summersari, bahkan para pelaku gadai *sende (rahin)* sebagai pihak yang dianggap dirugikan dalam gadai (*sende*), mereka merasa sangat terbantu dengan adanya gadai (*sende*), meskipun seolah-olah mereka dirugikan. Karena mereka bisa mendapatkan modal yang cukup besar dengan cara yang mudah.

Setelah meninjau lebih jauh tentang permasalahan ini, penulis menemukan pendapat lain, dari Ulama' Syafi'iyah dalam Kitab Asybah Wa Nadzoh'ir Hal. 3 Juz 1) sebagai berikut:

وَمِنْهَا: لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنَزَلَةً شَرْطِهِ
حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ (عشباہ والنظائر 432)

Artinya: “Jika menggunakan barang gadaian dimasyarakat sudah menjadi adat maka boleh menggunakan barang gadaian dan akad gadai tidak rusak”
(Asyba' Wa Nadzoh'i Hal 3 Juz 1)

Dari keterangan *qaul* diatas menunjukkan bahwa, menggunakan barang yang menjadi gadaian diperbolehkan asal sudah menjadi adat suatu daerah dan saat berakad tidak dijadikan sebagai syarat. Sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Summersari, masyarakat berakad gadai *sende* tanpa paksaan dan tanpa syarat yang diucapkan maupun ditulisan. Meskipun *murtahin* berhak memanfaatkan *marhun* dengan mutlak, pemanfaatan *marhun* yang terjadi bukan karena syarat dari kedua belah pihak, namun karena sudah menjadi adat di Desa Summersari.

Bisa diambil kesimpulan bahwa, jika menurut keterangan Ulama' Syafi'iyah yang ditulis dalam Kitab Asba' Wa Nadzo'i, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Summersari sudah sesuai dengan hukum syariah. Jika dilihat dari praktik dan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Summersari, Qaul Ulama' yang terahir lah yang paling sesuai dengan praktik yang terjadi.

Riwayat lain dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa *murtahin* bisa memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin* dengan syarat, *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya perawatan dari *marhun* sebagai berikut:

(وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ) أَيُّ كَائِنًا مَنْ كَانَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَصْلَحَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَطَائِفَةٍ (تحفة الأحمدي 385)

Artinya: “Dalam hadist imam ahmad, ishaq, dan sekelompok ulama’ lainnya berpendapat boleh menggunakan barang gadaian meskipun tanpa izin dari pihak yang menggadaikan asalkan *murtahin* bertanggung jawab atas perawatan *marhun*” (Tahfitul Ahwadi: 385)

Menurut Hadis di atas, *murtahin* bisa memanfaatkan *marhun* asalkan dia mau bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan yang akan terjadi dan perawatan setiap harinya bahkan beliau menyatakan boleh dimanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam, pemanfaatan *marhun* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik gadai *sende* sawah di Desa Sumbersari dianggap tidak sesuai karna merugikan salah satu pihak. Ternyata bisa diatasi dengan Hadist dari Ulama’ Syafi’iyah yang ditulis dalam Kitab Asybah Wa Nadhoir, yang menyatakan diperbolehkan mengambil manfaat dengan atas dasar adat atau sudah lazim di lakukan oleh suatu daerah tertentu.

F. KESIMPULAN

Proses praktik akad gadai *sende* di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: *Pertama* pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjamnya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Setelah menemukan seseorang yang tepat pihak *rahin* mendatang *murtahin* untuk menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal yang akan dipinjam dan jangka waktu pinjaman.

Setelah mendapat kesepakatan pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan gadai *sende* dengan ditemani saksi dan membuat sebuah surat perjanjian yang isinya

berupa perjanjian gadai *sende* antara pelaku gadai (*sende*), dengan kesepakatan jumlah pinjaman sekian dan sawah yang digadaikan dengan lebar sekian, dan jangka waktu sekian. Di dalam surat perjanjian tersebut, juga terdapat tanda bukti berupa tanda tangan *rahin* dan tanda tangan *murtahin* dengan matrai Rp. 10.000, di atas kertas. Setelah semua proses ini dilalui maka terjadilah gadai yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Summersari dengan sebutan *sende*. Ketika *sende* sudah terjadi maka seketika itu *rahin* memberikan manfaat *marhun* sepenuhnya kepada *murtahin*.

Ada dua pendapat mengenai hukum dari praktik akad gadai *sende* sawah yang dilakukan masyarakat Desa Summersari. Menurut sebagian Ulama' Syafi'iyah praktik gadai yang menguntungkan salah satu pihak tidak diperbolehkan atau diharamkan. Namun menurut Ulama' Syafi'iyah yang lain terdapat di Kitab Asybah Wanadhoir, diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian, asal sudah menjadi adat dalam suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hoedi, Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- A Partanto Pius, M. Dahlan Al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. 2003. *Alfiqhu Alalmadzahib Al-Arba'ah*
- Andi Rasjid. 2006. *Fikih Muamalah*. Jakarta: jambatan.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Budiman. 2010. *Kedudukan Gadai syariah dalam Sistem Hukum jaminan Indonesia*. Dinamika Hukum.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hasan, Abul, Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri (Imam Mawardi). 1994. *Al-Hawi Al-Kabir*.
- Mohamad Imron. 2018. *Praktik Gadai Plasma Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kota Waringin Timur*.
- Kalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad. 2003. *Fathul Qarib*. Jakarta: Pustaka Amam.
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mohammad Daud Ali. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi. 1343. *Fathul Qarib*.

- Nawawi Imam. 1994. *Al-Hasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj*.
Profil Desa sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
- Rasjidi, H.M. 1980. *Kesatuan dan Keragaman dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sulaiman, Bin Umar Bin Mansur Al-Ujaili Al-Azhari Al-Azhari Al-Jamal (Sulaiman Al-Jamal). *Hasiyah Jamal*.
- Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, Ali Asy-Syurbaji. 1992. *Fiqih Manhaji*.
- Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al-Bujairomi. 1996. *Bujairomi Alal Khotib*.
- Taqiyyuddin, Abu Bakar Muhammad al-Hushni. 2001. *Kifayatul Akhyar*.
- Zuhaili, Wahbah Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. 2007. *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V. Jakarta: Gema Insani.